

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kewajiban umat Islam adalah kewajiban mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kehidupan halal adalah kehidupan yang disyaratkan Islam kepada semua pengikutnya baik itu halal secara makanan, minuman, dan halal secara perilaku. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan sedangkan lawan dari kata halal adalah haram yang artinya dilarang atau melanggar (Alam *et al.*, 2011).

Halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan dan minuman atau produk-produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, dimana segala macam produknya harus memiliki manfaat serta kebaikan untuk manusia baik dari segi zat yang terkandung, cara memperolehnya dan cara pengolahannya. Kemudian ketentuan halal tersebut tertulis pada ayat 2 pasal 1 UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal makanan dan minuman. Haram bukan hanya yang terkontaminasi kandungan babi, darah, bangkai, dan alkohol. Namun ternak yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, serta kandungan produk makanan dan minuman yang jika dikonsumsi secara terus menerus mengakibatkan kerusakan pada tubuh juga dapat digolongkan ke dalam haram.

Perintah kewajiban umat Islam harus mengkonsumsi makanan dan minuman halal tertulis di dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-qur'an dan ucapan Nabi Muhammad (SAW) adalah Hadis. Lebih dari 30 kali disebutkan kata "halal",

berikut adalah beberapa ayat Al-qur'an yang menunjukkan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal :

QS. Al-Baqarah: 168 “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

QS. Al.Maidah: 88 “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal yang baik dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”.

QS. Al.Baqarah: 173 Sesungguhnya Dia yang mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha Pengampun, Maha penyayang.

Kemudian juga disertai dengan penjelasan sebuah hadist berhubungan dengan halal, berikut HR. Bukhari dan Muslim : Diriwayatkan oleh Nu‘man bin Basyir Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan sesuatu yang haram itu sudah jelas, diantara keduanya terdapat sesuatu yang samar tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Siapa yang mencegah dirinya dari yang samar maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya (HR Bukhari dan Muslim, Hadist ke 6 pada Arba'in Imam Nawawi).

Dari beberapa ayat Al-qur'an dan hadist di atas disimpulkan bahwa halal merupakan kebutuhan dasar berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan bagi umat Islam yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari (Qardhawi, 1997). Seorang muslim yang taat menjalankan perintah Allah mencerminkan bagaimana tingkat iman, ketaqwaannya dan barang siapa yang mengikuti serta menjauhi

larangan Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah sedangkan yang melanggar akan mendapat dosa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Agama dapat disimpulkan sebagai peran penting dalam mempengaruhi pola pikir dan sikap konsumen. Para ahli setuju konsep halal merupakan area dimana konsumen melakukan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kesadaran dengan tujuan untuk meminimalkan resiko yang dilihat dari lensa budaya konsumen dan Islam (Wilson *et al.*, (2011). Menurut Borzooei *et al.* (2013) halal berarti sah atau diizinkan dan merupakan kebutuhan penting yang berkaitan dengan spiritual konsumen muslim. Halal juga disebut sebagai konsep Al-qur'an yang artinya diizinkan serta berkaitan dengan proses pengolahannya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam (Tieman (2013).

Sedangkan kebalikan dari halal adalah haram, artinya menurut Husain *et al.* (2012), adalah dilarang atau tidak diizinkan untuk dipergunakan. Pandangan konsumen muslim terhadap kata halal yang diartikan sebagai kebutuhan dasar dan harus dipenuhi. Juga dimiliki oleh konsumen non Muslim, menurut Ambali (2014) konsumen non Muslim memiliki pandangan bahwa halal menandakan kebersihan serta kualitas produk yang sehat untuk dikonsumsi. Aspek halal juga disertakan 'toyiban' yang berarti berkualitas, aman, higienis, memiliki nutrisi yang baik (Hunter 2012). Disimpulkan bahwa halal dan toyiban berarti kualitas tinggi (Salleh *et al.*, (2013).

Sekarang ini sangat beragam produk yang beredar di pasaran, mulai dari produk makanan, minuman, kosmetik, serta obat-obatan. Semua produk tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tapi juga berasal dari luar negeri.

Produsen produk-produk tersebut tidak sepenuhnya diproduksi oleh produsen negara muslim. Tapi juga ban yak dari produsen negara non muslim. Semua jenis produk khususnya produk makanan, minuman dan obat-obatan akan mendapat pengawasan dan perhatian khusus oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun menurut Permana (2019), dari total jumlah produk yang beredar dipasaran. Produk yang sudah memiliki sertifikat halal belum melebihi 10%. Minimnya produk yang bersertifikat halal menurut Aisyah (2017) karena masih kurangnya kesadaran bagi perusahaan untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal dan masih banyak perusahaan yang menganggap remeh akan pentingnya memiliki sertifikat halal Soraya (2018). Afronyati (2014), menambakan terdapat beberapa produsen dan pengusaha tidak memiliki sertifikat halal tetapi melakukan kecurangan dengan cara melabelkan simbol halal pada produknya. MUI yang merasa sangat dirugikan mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menerbitkan logo halal dari MUI.

Aditya (2013) mengungkapkan didirikannya LPPOM-MUI sebagai upaya untuk memberikan ketentrangan batin kepada umat Islam ketika mengkonsumsi berbagai produk yang terdapat di pasaran. Muhktar dan But (2012) menyatakan pengawasan ini dilakukan karena semua produk impor tersebut kemungkinan terdapat kandungan yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti kandungan pengawet, alkohol, formalin, borak serta kandungan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu sangat penting bagi konsumen untuk

mengetahui produk yang sudah bersertifikat halal dan yang belum memiliki sertifikat halal (Awan *et al.*, 2014).

Chandrasekaran (2013), menyatakan sebelum produk-produk tersebut beredar produk harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan sertifikat atau label halal dari lembaga yang berkompeten serta memiliki hak untuk mengeluarkan label halal sebuah produk, yaitu LPPOM-MUI dan BPOM. Lembaga ini bertugas dan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisa, apakah makanan yang diuji sudah layak untuk dikonsumsi dari segi kesehatan dan sesuai dengan kriteria halal dalam agama Islam.

Halal menurut MUI Berikut gambar logo halal MUI terlihat pada Gambar 1.1:



Gambar 1.1 Logo Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sumber : www.halalmui.org

Dari Gambar 1.1 terlihat logo halal MUI memiliki ciri-ciri tulisan aksara arab, serta simbol resmi berbentuk bulat yang berwarna hijau (Afronyati, 2014). LPPOM-MUI adalah lembaga otonom bentukan MUI. Keduanya saling berkaitan erat dalam membuat keputusan dan mengeluarkan keputusan. LPPOM-MUI memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal. Aditya (2013), mengatakan setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya


harus melampirkan berkas-berkas atau spesifikasi terkait dengan bahan baku yang dipakai dalam pembuatan produk. Kemudian LPPOM-MUI akan memeriksa dan meneliti apakah produsen yang mengajukan pengajuan sertifikat halal layak atau tidak layak mendapatkan sertifikat halal.


Indonesia masuk dalam kategori negara dengan muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data *The Pew Forum on Religion and Public Life* tahun 2010 Indonesia adalah negara dengan peringkat pertama jumlah penduduk beragama Islam sebesar 207.176.162 jiwa. Chandrasekaran (2013) menyatakan dengan populasi muslim yang cukup besar ini layak menjadikan Indonesia sebagai pasar halal Internasional. Selain menjadi bidikan pasar halal, Indonesia juga menjadi wisata halal Internasional (Sofyan, 2017). Sofyan (2017), menunjukkan beberapa daerah di Indonesia yang diresmikan menjadi destinasi wisata halal. Daerah tersebut terdiri dari Lombok Nusa Tenggara Barat (NTT), Aceh, dan Padang-Bukittinggi Sumatera Barat.

Selain Indonesia menjadi Destinasi Wisata Halal dan Pasar Halal secara Internasional Indonesia juga menjadi panutan bagi Negara Muslim lainnya dan juga Negara Non Muslim. Dr KH Ma'ruf Amin Rais (2018) menyatakan sekarang Negara Muslim menjadikan Indonesia sebagai panutan dalam pengembangan produk halal serta Wisata Halal dan Negara Non Muslim menjadikan Indonesia sebagai penutan menggunakan standarisasi halal MUI sebagai alat ukur kehalalan sebuah produk. Beberapa Negara Non Muslim yang menjadikan halal MUI sebagai standarisasi kehalalan produk terdiri dari Negara Amerika, Australia, Eropa dan Korea.

Dari data sensus penduduk berdasarkan agama di Indonesia tahun 2010. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut penduduk Indonesia dengan persentase sebesar 87,18% (207.176.162 jiwa). Untuk agama minoritas di Indonesia adalah agama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Memiliki persentase yang sangat kecil, total persentase dari ke lima agama tersebut hanya sebesar 12,33% (29.268.847 jiwa).

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi. Dapat dilihat pada data BPS Indonesia tahun 2010. Jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 4.721.924 jiwa, dan rata-rata dihuni oleh mayoritas Etnis Minangkabau yang keseluruhan memeluk agama Islam. Artinya penduduk di Sumatera Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, dan hanya sedikit yang non muslim. Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim di Sumatera Barat yang sangat besar, tentu tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk halal sangat tinggi dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Berikut Gambar 1.2 Data Sensus Kependudukan Berdasarkan Agama di Sumatera Barat pada Tahun 2010 :






Gambar 1.2 Sensus Kependudukan Berdasarkan Agama di Sumatera Barat Tahun 2010
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2010)

Dari Gambar 1.2 terlihat agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Sumatera Barat dengan persentase sebesar 98% (4,721,924 jiwa). Untuk penduduk non muslim seperti Kristen Protestan berjumlah sebesar 1.43% (69,253 jiwa), Khatolik sebesar 1% (40,428 jiwa), kemudian Hindu sebesar 0.1% (234 jiwa), Budha sebesar 0.001% (3,419 jiwa), dan Kong Hu Chu sebesar 0.07% (70 jiwa). Total jumlah sensus kependudukan di atas mencapai 4.846.909 jiwa.

Kota Bukittinggi merupakan Kota Kecil yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah sebesar 97.4% atau 125.529 jiwa (BPS, 2019). Walaupun jumlah penduduk muslim Bukittinggi masih tergolong kecil dibandingkan jumlah muslim pada kota lain di Sumatera Barat. Bukittinggi dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera dan juga sebagai Kota Destinasi Pasar Hala serta Wisata Halal. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kota Bukittinggi Tahun 2018 terlihat pada Gambar 1.3 berikut :



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Bukittinggi Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa populasi agama terbesar adalah agama Islam sebesar 97.4% (125.529 jiwa). Agama Kristen protestan hanya memiliki persentasi 1.4% (1.802 jiwa), kemudian Agama Katolik 0.93% (1.204 jiwa), populasi Hindu 0.01% (10 jiwa), Buddha 0.2% (233 jiwa), lainnya 0.01 (6 jiwa) dan total jumlah penduduk di atas sebesar 128.784 jiwa.

Berkembangnya industri pangan sub sektor makanan pada Kota Bukittinggi. Saat sekarang ini Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Bukittinggi (2018), tercatat jumlah industri makanan sebanyak 932. Mulai dari jenis produk roti, kue, makanan dari coklat, kembang gula, kue basah dan lain-lain. Dari berbagai jenis makanan tersebut yang paling berkembang adalah jenis makanan seperti roti, *bakery*, *cake* dan sejenisnya. Sejalan dengan berkembangnya berbagai jenis produk makanan di Kota Bukittinggi, kesadaran konsumen terhadap pentingnya memperhatikan kehalalan dari sebuah produk juga meningkat, karena masyarakat sadar tinggal di lingkungan dengan mayoritas

muslim tidak menutup kemungkinan menemukan produk non halal beredar di pasaran.

Dari Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi (2019), terdapat sebanyak 113 industri makanan yang sudah memiliki sertifikat label halal. Namun jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah industri makanan yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 932. Artinya masih banyak terdapat industri makanan yang belum memiliki sertifikat halal.

Ada beberapa kendala terkait pengurusan sertifikat halal. Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, untuk memperoleh sertifikat halal industri pangan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 2.500.000,- – Rp. 3.150.000,-. Tergantung dari ukuran industri kecil, menengah atau menengah ke atas, dengan masa berlaku sertifikat halal selama 2 tahun.

Biaya pengurusan sertifikat halal yang cukup tinggi menyebabkan tidak semua dari industri pangan yang mampu untuk memperoleh sertifikat halal. Apalagi di Kota Bukittinggi memang lebih banyak ditemukan industri makanan kecil dan menengah dari pada industri makanan menengah keatas.

Alternatif yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Bukittinggi untuk membantu industri pangan kecil dan menengah memperoleh sertifikat halal dengan cara melakukan pemberian bantuan biaya pengurusan sertifikat halal. Namun untuk mendapatkan bantuan dana ini industri pangan harus terdaftar pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Bukittinggi.

Tapi kenyataannya masih banyak industri pangan yang belum bisa memenuhi syarat tersebut karena industri pangan mendirikan usaha tidak di lahan usaha. Beberapa industri pangan mendirikan di lahan perumahan dan bahkan menyatu dengan rumahnya. Ada beberapa industri pangan memakai label halal yang sudah kadaluarsa karena tidak sanggup memperbaharui. Bagi industri pangan yang melakukan kecurangan akan ditindak lanjuti saat MUI telah menerima laporan.

Dari beberapa toko *bakery*, roti dan sejenisnya, yang mampu memenuhi kepuasan konsumen muslim, dan sudah memiliki sertifikat halal adalah *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi. *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi merupakan usaha industri makanan yang berdiri pada tahun 2008 dan selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Walaupun persaingan usaha *bakery*, roti dan sejenisnya cukup ketat di Bukittinggi. *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi mampu menjadi *leader* dalam persaingan *bakery* di Kota Bukittinggi dengan jumlah pesaing yang terus bertambah seperti Usaha Kue Bunda dan Lim Bakery.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan manajer *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi jumlah pengunjung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan konsumen memiliki niat yang besar untuk kembali membeli produk *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi. Niat pembelian konsumen tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, faktor utamanya adalah logo halal yang sudah tercantum pada kemasan produk. *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi juga sangat sensitif tentang halal produk. Oleh karena itu *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi benar-benar memperhatikan kehalalan produk. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat halal

yang sudah dimiliki pada tahun 2018 dan menggunakan modal pribadi untuk pengurusannya.

Berikut data industri roti, *bakery* dan sejenisnya yang sudah memiliki dan difasilitasi sertifikasi label halal tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1 :



Tabel 1.1 Data Industri Yang Sudah Difasilitasi Sertifikasi Label Halal Tahun 2019

No	Nama IKM	Tahun Terbit Sertifikat Halal	Sumber Dana
1	<i>Kewa Bakery</i>	2018	APBD Propinsi
2	<i>Elna Cake and Bakery</i>	2018	MANDIRI
3	Dapur Kue	2018	APBD Kota
4	<i>Fiesta Cake & Chocolate</i>	2006	APBN
5	Usaha Kue Surya	2009	APBD Kota
6	Usaha Kue Ikhlas	2009	APBD
7	Usaha Kue Bunda	2009	APBD Kota
8	<i>R.A Bread Bakery</i>	2009	APBD Kota
9	<i>Daffa Cake</i>	2009	APBD
10	<i>Varian Cake</i>	2010	APBN
11	Usaha Kue Abuzan	2010	APBN
12	<i>Lim Bakery</i>	2009	APBD Kota
13	<i>Syofi Cake Bakery</i>	2010	APBD Kota
14	<i>ML Cake</i>	2010	APBN
15	<i>Fira Cake Shop</i> (kue basah/kue kering)	2011	APBD
16	<i>Andre Cake & Brownies</i>	2012	APBD Kota
17	<i>Zhi's Coklat and Cake</i>	2011	APBD
18	Roti Mekar Sari	2013	APBD Kota
19	<i>Fira Cake Shop</i> (kue basah/kue kering)	2011	APBD
20	<i>Brownies Annisa</i>	2013	APBD Propinsi
21	Bolu Nikki Echo	2013	APBD Kota
22	<i>Zandi Bakery</i>	2017	APBD Kota
23	Roti & Kue Kering	2018	APBD Kota
24	<i>Kewa Bakery</i>	2018	APBD Propinsi
25	Dapur Kue	2018	APBD Kota

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Bukittingg (2019)

Dari Tabel 1.1 terdapat jumlah industri kecil menengah (IKM) yang sudah memiliki sertifikat halal pada tahun 2019 sebanyak 25 IKM. Terlihat *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi memperoleh sertifikat halal dengan cara menggunakan modal sendiri dan sertifikat halal diterbitkan pada tahun 2018. Industri Kecil Menengah lainnya memperoleh sertifikat halal dengan cara difasilitasi dana dari APBD, APBD kota dan ada juga dari dana APBD Provinsi.

Menurut Al-Harran dan Low (2008), meningkatnya perkembangan popularitas produk halal di Negara Muslim terjadi karena mulai menguatnya semangat keagamaan dan keyakinan atas anggapan produk halal adalah produk yang wajib dikonsumsi, serta bersih, lebih sehat, dan layak untuk dikonsumsi. Moschis dan Ong (2011) menyatakan religiusitas adalah ukuran sejauhmana keyakinan seseorang tentang kebenaran yang mutlak terdapat di dalam ajaran agama dan kitab suci, serta variabel fundamental yang bersifat mendasar atau pokok mempengaruhi sikap seseorang.

Seorang muslim patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban agama Islam tergantung dari religiusitas atau ukuran keyakinannya tentang kebenaran mutlak terdapat di dalam ajaran agama Islam. Dikemukakan oleh Lada *et al.* (2008), peran agama sangat berpengaruh terhadap sikap serta niat pembelian produk halal bagi konsumen muslim. Sejalan dengan pendapat Mohamed dan Daud (2012) menyatakan niat pembelian terhadap produk didasarkan oleh agama yang dianut konsumen. Mokhlis (2008) meyakini konsumen muslim yang memiliki religiusitas tinggi akan lebih disiplin dalam mentaati aturan agama, serta berdampak pada sikap dan terlihat dari kegiatan sehari-hari dilakukan sesuai

ajaran agama Islam. Namun berbeda dengan konsumen muslim dengan religiusitas rendah kebanyakan akan memiliki sikap yang bebas dalam menjalani aktifitas sehari-hari.

Setelah dilakukan survei konsumen muslim Kota Bukittinggi sudah terdapat konsumen yang menunjukkan sikap baik terhadap produk halal serta mulai peduli dengan isu agama. Umumnya konsumen muslim Kota Bukittinggi lebih menyukai produk yang sudah memiliki logo halal tercantum pada kemasan. Konsumen muslim Kota Bukittinggi juga sudah mulai memperhatikan komposisi yang digunakan dalam produk. Namun masih terdapat sikap konsumen muslim yang tidak menunjukkan religiusitas seperti seringkali tidak memperhatikan logo halal pada kemasan produk, serta belum banyak yang mengetahui istilah-istilah kandungan yang berbahaya dan diharamkan agama Islam untuk digunakan pada produk.

Menurut Rahmat *et al.* (2015), pengetahuan didefinisikan sebagai kesadaran dan keakraban dari pengalaman serta pembelajaran. pengetahuan dapat mempengaruhi niat atau *intentions* seseorang dan menghasilkan tindakan dari seseorang didasari oleh pengetahuan yang dimiliki. Menurut Aertsens *et al.* (2011) pengetahuan membawa pengaruh terhadap sikap seorang konsumen dan nantinya sikap konsumen menentukan apakah konsumen akan berniat melakukan pembelian terhadap sebuah produk.

Pemahaman konsumen terhadap konsep halal di sini bukan hanya sekedar pemahaman apa itu halal dan bentuk logo halal, tetapi juga pengetahuan tentang istilah-istilah kandungan yang tidak dizinkan di dalam agama Islam. Wilson *et al.*

(2013) dan Alserhan (2010) mengungkapkan bahwa konsumen muslim memandang label halal memberikan garansi keamanan pangan kualitas makanan. Persepsi kuat muslim terhadap label halal juga didorong karena meningkatnya ekonomi berbasis Islam atau pemasaran produk halal. Mengharuskan pencantuman label halal dari otoritas keagamaan terpercaya seperti Malaysia dan Indonesia, sebagai syarat agar produk dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut ke pasar Internasional.

Walaupun sudah ada otoritas keagamaan terpercaya dalam mengelola berbagai produk yang terdapat di pasaran. Lukmanul Hakim (2019), menyatakan masih banyak terdapat produk-produk yang belum jelas kehalalannya beredar di pasar serta juga terdapat produk-produk yang menggunakan logo halal palsu seperti logo halal buatan sendiri yang dicantumkan pada kemasan produk mereka.

Pengetahuan konsumen masih banyak yang terpaku terhadap aturan halal dan haram saja. Membuat konsumen susah membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang non halal saat menemukan produk yang tidak memiliki logo halal. Konsumen kebanyakan hanya bisa membedakan produk halal dan haram hanya melalui apakah produk tersebut terdapat logo halal atau tidak.

Sedangkan pengetahuan konsumen tentang istilah kandungan haram yang digunakan dalam sebuah produk masih banyak yang belum mengetahuinya. Berikut daftar istilah kandungan haram yang sering digunakan dalam proses produksi makanan terdapat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2 Istilah Kandungan Makanan Dari Unsur Babi

No	Istilah	Terjemahan dan Keterangan
1.	Elmuisifier E471/E471	Kandungan berbahan dasar babi digunakan untuk mencampur air dan lemak secara sempurna kedalam makanan maupun minuman.
2.	Angciu	Sejenis arak digunakan untuk menghasilkan aroma yang kas pada makanan maupun minuman.
3.	Rhum	Sejenis khamar, banyak digunakan dalam proses pembuatan roti.
4.	Lesitin	Kebanyakan bersal dari babi, digunakan untuk pelumas alami makanan.
5.	Kuas bulu putih	Kuas yang terbuat dari bulu babi banyak digunakan untuk mengoleskan atau melumasi makanan.
6.	Lard	Lemak babi, biasa digunakan sebagai bahan minyak makanan
9.	Ham	Daging babi bagian paha
10.	Sow	Babi betina dewasa
11.	Sow milk	Susu yang dihasilkan dari babi

Sumber : www.halalmui.org (2019)

Dari Tabel 1.2 banyak terdapat istilah kandungan makanan yang mengandung unsur babi dan kandungan berbahaya untuk dikonsumsi. Walaupun konsumen muslim tidak hafal dengan semua istilah tersebut, setidaknya konsumen harus selalu waspada dengan mengecek istilah-istilah tersebut pada kemasan makanan yang tidak berlabel halal agar tidak terkonsumsi makanan non halal.


Ajzen dan Fishben (1980), juga mengungkapkan bahwa sikap sebagai akibat dari kepercayaan dan pemahaman individu terhadap suatu objek. Semua aktivitas ibadah memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap individu (Windisukma, 2019). Semangatnya individu dalam melakukan aktivitas ibadah menurut Shahari dan Arifin (2009) akan membentuk religiusitas. Kemudian religiusitas tersebut akan menuntun individu untuk memilih makanan.

Sumarwan (2011) mengungkapkan konsumen yang memiliki pengetahuan berlimpah akan lebih jelas dan tepat dalam pemilihan produk. Pendapat ini juga didukung oleh Kusuma dan Untarini (2014) yang menyatakan semakin besarnya pengetahuan konsumen tentang informasi produk. Akan semakin besar

pengaruhnya dalam membentuk sikap dan penentu niat pembeliannya terhadap suatu produk. Konsumen akan melakukan sikap yang positif atau negatif tergantung dari tingkat religiusitas serta pengetahuan yang dimiliki, kemudian akan membawa pengaruh terhadap niat pembelian konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut. Menjadi landasan untuk penelitian penulis konsumen muslim di Kota Bukittinggi, yang berjudul :

“Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Sikap Terhadap Niat pembelian Produk Halal di *The Elna Cake and Bakery Bukittinggi*”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang ada pada penelitian tersebut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap sikap pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap sikap pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi
3. Bagaimana pengaruh sikap terhadap niat pembelian pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi.
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap niat pembelian pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi.
5. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat pembelian pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap sikap pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi
2. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap sikap pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi
3. Untuk menguji pengaruh sikap terhadap niat pembelian pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap niat pembelian pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi.

5. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap niat pembelian pada produk halal di *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian terhadap produk halal, menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian mengenai keterkaitan antara pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan sikap, terhadap niat pembelian produk halal.
2. Bagi *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi dapat membantu keputusan dan memberikan kepuasan kepada konsumen produk halal.
3. Bagi konsumen diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan dalam membeli produk halal.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penulisan, manfaat dari penelitian baik bagi akademik, *Elna Cake and Bakery* Bukittinggi, dan konsumen muslim Kota Bukittinggi.

Bab II : Tinjauan Literatur

Pada bab ini, berisi landasan teori terkait variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga ulasan singkat dari penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang, serta memperlihatkan kerangka konseptual dan hipotesis dari penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini, berisi tentang desain penelitian yang digunakan, operasi penelitian dan operasional dari variabel-variabel yang dibahas pada penelitian ini. Beserta tentang bagaimana teknik dari pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, bagaimana analisis penelitian dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ini adalah isi pokok dari penelitian penulis, karena menjelaskan tentang objek dari penelitian, analisis data, pembahasan dari hasil penelitian, serta implementasi penelitian sehingga mengetahui hasil dari mengenai hasil pengujian hipotesis.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab penutup dari penelitian ini, berisi tentang kesimpulan dari penelitian, implikasi dari penelitian serta hambatan penelitian dan juga saran untuk peneliti selanjutnya.

